

Pariwisata Dan Pelacuran Anak: Sebuah Input Bagi Pengambil Kebijakan

Marisa Elsera
(marisaelsera@yahoo.com)

(Jurusan Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji)

Abstract:

Tourism and prostitution like ants and sugar, as inseparable. Where there is a growing tourism destination, there helped grow prostitution. Prostitution is happening in the area of tourism destinations often do not grow with the unintended, but also grow naturally. These days, children and young women prostituted in Indonesia are increasingly being published. Young women trapped in prostitution is growing like mushrooms in the rainy season. Riau Islands Province (Riau) as one of the provinces which become the leading tourist destinations in Indonesia also inseparable from the phenomenon of prostitution. Causes of child prostitution in Riau diverse, ranging from geographic location Kepri near neighboring countries, Riau Islands as a tourist destination, economic pressure, entangled syndicates pimp, child prostitution orientation shifted into the temptation of fun and luxury. Pleasure (fun), meaning they are prostituting themselves not for economic reasons but rather to want to have fun. This occurs due to the interpretation of children and adolescents who deviate (from the morals and values of society Indonesia) towards virginity and illicit sexual relations. Then, some are prostituting themselves because of the temptation for luxury and life style.

Key Words : Tourism, Prostitution, Teenagers, Anomie

Pendahuluan

Perlindungan terhadap hak-hak dan kesejahteraan anak sudah dijamin di dalam Undang-Undang Perlindungan anak yang diterapkan di Indonesia, yakni tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Konsekuensi dari ditetapkannya produk hukum yang demikian,

mengharuskan Negara melindungi anak dari bentuk-bentuk tindakan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia seperti merampas hak-hak anak, terutama dalam hal kekerasan dan diskriminasi yang menjadikan anak sebagai korban. Adapun pihak yang bertanggungjawab dan berkewajiban dalam memberikan perlindungan anak sesuai dengan Pasal 20 adalah Negara, Pemerintah, Pemerintah

Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali.

Namun, kendati sudah berusaha di lindungi dengan produk hukum, nyatanya praktik kekerasan dan eksploitasi yang tidak mencerminkan pemberian jaminan perlindungan anak masih cukup tinggi. Salah satu masalah dalam penegakan UU Perlindungan anak adalah *human trafficking* yang tak jarang berujung pada eksploitasi dan prostitusi anak. Permintaan terhadap seks anak telah memicu terjadinya perdagangan seks anak secara global. Sementara itu, penyebab lainnya seperti kemiskinan, diskriminasi dan keinginan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik membuat anak-anak dan remaja menjadi rentan. Anak-anak rentan untuk diperdagangkan karena mereka lemah, belum berpengalaman, kurang berpendidikan dan mudah dimanfaatkan dan ditipu oleh orang yang dewasa.

Direktorat Jendral pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia menyatakan dari tahun 1972-2008 telah tercatat lebih dari 13.703 anak korban eksploitasi seksual di daerah-daerah tujuan wisata di 40 desa di 6 provinsi, yaitu Bali, NTB, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Jawa Timur. Setiap tahunnya diperkirakan ada 100.000 anak dan perempuan yang diperdagangkan, sekitar 30 persen perempuan yang terlibat dalam pelacuran di Indonesia masih berumur dibawah 18 tahun.

UNICEF memperkirakan ada sekitar 40.000-70.000 anak Indonesia yang menjadi korban eksploitasi seksual.¹

¹ UNICEF. Diakses dari http://www.unicef.org?infobycountry/Indonesia_23650.html

Anak-anak usia 15-18 tahun dari Indonesia diperdagangkan ke Malaysia, Hongkong dan Singapura untuk tujuan seksual, banyak dari mereka yang diperdagangkan dari Indonesia melalui Kepulauan Riau, Kalimantan dan Sulawesi ke daerah-daerah wisata di Malaysia dan Singapura.² Komisi Nasional Perlindungan Anak mengungkapkan bahwa 23 provinsi, tercatat lebih dari 2.000 kasus perdagangan anak di Indonesia ada tahun 2007, sebagian besar melalui Batam (400) kasus dan Jakarta dari daerah-daerah pengirim di Jawa, Indramayu dan Sukoharjo.³

Munculnya pelacuran anak di Kepri tak lepas dari letak geografis Kepri yang cukup strategis karena berbatasan dengan Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Vietnam. Alasan lainnya, Kepri merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia dimana sebuah daerah wisata sulit untuk melepaskan diri dari dampak-dampak yang tidak diinginkan yang muncul sebagai akibat dari pertumbuhan pariwisata suatu daerah.

Pembahasan Pariwisata Dan Pelacuran

Pariwisata dan pelacuran tak dapat dipisahkan. Munculnya fenomena pelacuran sebagai akibat dari tumbuhnya pariwisata dalam sebuah daerah. Dampak yang tidak diinginkan dari perkembangan wisata itu seolah tidak dapat dielakkan bagi wilayah yang menjadikan dirinya sebagai daerah destinasi wisata. Kawasan

² US State Departement. *Trafiking in Persons Report 2008-Indonesia*, 4 June 2008.

³ Nugraha, Panca "Child Trafiking on The Rist in West Nusa Tenggara. 14 Agustus 2008. The Jakarta Post

pelacuran memang biasanya terletak pada wilayah wisata yang strategis.

Anak yang dipaksa untuk melacurkan dirinya pada umumnya mengalami pemalsuan identitas. Jika kita datang ke daerah lokalisasi, maka anak-anak yang dilacurkan tersebut diperkenalkan sebagai PSK yang telah cukup umur. Padahal, anak-anak tersebut masih dibawah umur. Berdasarkan hasil penelitian ini, telah ditemukan 4 PSK yang masih berada dibawah umur namun disamarkan usianya. Anak-anak ini belum memiliki KTP Kepri melainkan masih memiliki KTP daerah asalnya.

Keberadaan mereka di Kepri tidak lain karena korban awalnya direkrut dengan tawaran bekerja di restoran, pabrik dan bekerja sebagai pekerja rumah tangga sebelum mereka dipaksa masuk ke dalam prostitusi. Anak-anak itu mengalami eksploitasi dalam perbudakan seksual komersial. Sebanyak 2 anak yang dilacurkan, awalnya direkrut melalui media jejaring internet sosial ke dalam perdagangan seks. Perkenalan anak-anak tersebut dengan Mr.X yang pada akhirnya mengirim mereka ke Kepri untuk dijual dan kemudian dilacurkan. Sementara itu, 2 informan lainnya menjadi PSK karena mereka ingin memenuhi gaya hidup yang diatas standar kemampuan orang tua mereka di daerah asal.

Pariwisata di Kepulauan Riau merupakan salah satu sektor utama yang membantu kemajuan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau, Indonesia. Kekayaan alam, seni, dan budaya merupakan salah satu bidang penting dalam pariwisata di Kepulauan Riau. Alam Kepulauan Riau memiliki iklim tropis, dengan 2.408 pulau yang 30% diantaranya tidak berpenghuni. Pulau Bawah di Kepulauan Anambas termasuk dalam pulau tropis terbaik se-Asia versi

CNN. Selain itu, Pantai Sisi di Natuna juga menjadi salah satu pantai alami terbaik di dunia versi majalah Island tahun 2006. Pulau Penyengat dan Pulau Bintan juga merupakan contoh daerah tujuan wisata terpopuler di Kepulauan Riau. Kota Batam merupakan pintu gerbang pariwisata utama ketiga di Indonesia, setelah Bali dan Jakarta. Sebanyak 2,25 juta orang atau sekitar 25% dari jumlah wisatawan asing di Indonesia masuk melalui Batam. Pada tahun 2013, 1.859.066 orang wisatawan mancanegara berkunjung ke Kepulauan Riau. Jumlah ini naik 5,18% dari tahun sebelumnya. Kota Batam menjadi tujuan utama para turis. Di peringkat kedua, terdapat Kabupaten Bintan disusul Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun. Jumlah wisman dari Singapura merupakan yang terbesar yaitu 51,23% dari seluruh jumlah wisman yang berkunjung. Disusul oleh Malaysia di peringkat kedua dengan 14,72%. Sedangkan negara lainnya rata-rata masih sekitar 5% yang terdiri dari negara Tiongkok, Korea Selatan, India, Filipina, Jepang, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat.⁴

Kunjungan wisatawan yang ramai menjadikan Kepri sebagai daerah wisata yang menjadi tujuan. Namun, seiring dengan perkembangan pariwisata yang demikian pesat membawa pengaruh/dampak sosial budaya bagi masyarakat Kepri. Maksudnya, akan terjadi perubahan sosial-budaya akibat kedatangan wisatawan. Kepri mengalami perubahan sosial dan kultural sebagai akibat adanya pengaruh dari budaya luar yang dibawa wisatawan. Pengaruh itu

4

http://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata_di_Kepulauan_Riau diakses 2 Mei 2015

dijelaskan Wood sebagai akibat adanya intruksi dari luar, umumnya dari sistem sosial-budaya yang superordinat terhadap budaya penerima yang lebih lemah. Perubahan tersebut akan membawa pada homogenisasi budaya, dimana identitas etnik lokal akan tenggelam dalam bayangan sistem industri dengan teknologi barat. Hal inilah yang telah terjadi di Kepri dimana identitas dan budaya Melayu mulai memudar dan tergantikan dengan nilai dan budaya baru dari para pendatang baik wisatawan maupun perantau.

Seks dan prostitusi merupakan bagian integral dari pariwisata. Bahkan *tourism-oriented prostitution has become an integral part of the economic base in several regions of South-East Asia*. Pemenuhan kebutuhan seksual merupakan salah satu motivasi orang melakukan perjalanan wisata. Bahkan hampir 70-80 persen wisatawan dari Jepang ke Asia memiliki motivasi seks dalam perjalanannya.⁵

Mengamati trend yang demikian, membuat pengusaha pariwisata berupaya untuk memenuhi motivasi para wisatawan tersebut dengan membuka prostitusi.

Perkembangan prostitusi/pelacuran ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya komiditisasi terhadap manusia (pelaku prostitusi). Pelacuran menjadi salah satu bisnis yang selalu menyertai perkembangan sebuah destinasi pariwisata, termasuk Kepri.

Perkembangan pelacuran di daerah wisata Provinsi Kepri kini mulai menggunakan pekerja seks anak. Sulit untuk mengidentifikasi pelacuran anak yang ada di Kepri karena pada umumnya usia anak disembunyikan. Terbukanya kedok pelacuran anak baru terjadi jika

sudah ada warga yang melaporkan atau justru anak yang dilacurkan itu sendiri yang melaporkan dirinya. Sebuah kasus di lokasi batu 15, Tanjungpinang pada 2015 didapati pekerja seks anak hamil. Pada 2011 dan 2013 juga didapatkan pelacur anak yang terjaring razia, mereka biasa beroperasi di daerah lokasi batu 24 dan batu 80, Bintan.

Pelacuran anak di batu 80 atau sering disebut Bukit Senyum, menjadikan anak sebagai obyek seks. Anak masih berusia 15 tahun. Pekerja seks anak ini dilacurkan oleh ibunya sejak berusia 13 tahun di Bukit Senyum. Ibu dari anak yang dilacurkan ini merupakan seorang wanita pekerja seks sekaligus mucikari di daerah Bukit Senyum. Anak yang dilacurkan ini ditempatkan di daerah lokasi batu 80. Anak tersebut kemudian hamil dan telah melahirkan seorang bayi perempuan. Nenek si bayi berusaha untuk mengadopsi anak tersebut namun ditolak oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan karena dianggap profesinya sebagai pelacur dan mucikari akan membuat anak ditempatkan pada lingkungan yang kurang baik bagi perkembangan dirinya nanti.

Fenomena pelacuran anak di Kepri sulit untuk diidentifikasi karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Instansi pemerintah daerah pun mengaku tidak memiliki angka anak yang dilacurkan. Meski begitu, di beberapa lokasi yang ada di Kepri menyediakan anak yang dilacurkan. Guna mengakali pihak berwajib, usia anak dipalsukan.

Pelacuran anak tidak hanya ada di daerah lokasi saja, tapi prostitusi anak yang dilakukan secara online juga mulai tumbuh. Modus operandinya adalah dengan menjajakan seks melalui media sosial. Anak ditawarkan melalui facebook, twitter dan blackberry message service. Tarif langganan mulai dari Rp 500.000

⁵ I Gede Pitana dan Putu Gayatri 2004. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi

sampai Rp 1.000.000. alasan anak masuk dalam prostitusi anak karena penipuan, eksploitasi hingga tuntutan gaya hidup.

Penghasilan yang cukup tinggi setiap kali dilacurkan membuat anak tertarik untuk masuk ke dalam prostitusi online. Tidak hanya anak yang putus sekolah, anak yang masih di bangku SMP dan SMA pun ada yang melacurkan dirinya. Data dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPA-KB) Kota Batam menyebutkan bahwa sekitar 40-an anak perempuan di bawah umur jadi korban trafiking (perdagangan manusia) dan dijerumuskan ke dunia prostitusi. Kebanyakan, anak-anak di bawah umur itu masuk ke Batam lewat jalur pelabuhan tikus yang tersebar di seluruh Batam.⁶

Berkembangnya prostitusi anak secara online tidak hanya disebabkan oleh kemajuan teknologi saja, melainkan juga karena letak geografis dan potensi pariwisata Kepri sehingga menarik wisatawan untuk berlibur sekaligus mencari kesenangan seks. Gaya hidup modern yang menuntut biaya tinggi membuat anak terjebak dalam prostitusi.

Wood melihat pariwisata adalah 'pengaruh luar yang kemudian terintegrasi dengan masyarakat', dimana masyarakat mengalami proses menjadikan pariwisata sebagai bagian dari kebudayaannya, atau apa yang disebut sebagai proses 'turistifikasi' (touristification). Di samping itu perlu juga diingat bahwa konsekuensi yang dibawa oleh pariwisata bukan saja terbatas pada hubungan langsung host-guest. Pengaruh di luar interaksi langsung ini justru lebih penting, karena mampu menyebabkan restrukturisasi pada berbagai bentuk hubungan di dalam masyarakat (Wood, 1984).

Secara teoritis, Cohen (1984) mengelompokkan dampak sosial budaya pariwisata ke dalam sepuluh kelompok besar, yaitu:

- 1) dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan antara masyarakat setempat dengan masyarakat yang lebih luas, termasuk tingkat otonomi atau ketergantungannya;
- 2) dampak terhadap hubungan interpersonal antara anggota masyarakat;
- 3) dampak terhadap dasar-dasar organisasi/kelembagaan sosial;
- 4) dampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata;
- 5) dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat;
- 6) dampak terhadap pola pembagian kerja;
- 7) dampak terhadap stratifikasi dan mobilitas sosial;
- 8) dampak terhadap distribusi pengaruh dan kekuasaan;
- 9) dampak terhadap meningkatnya penyimpangan-penyimpangan sosial; dan
- 10) dampak terhadap bidang kesenian dan adat istiadat.

Pelacuran merupakan salah satu dari 10 poin dampak sosial budaya pariwisata yang dikemukakan Cohen. Pada poin kesembilan disebutkan bahwa ada dampak terhadap meningkatnya penyimpangan-penyimpangan sosial, salah satunya adalah pelacuran baik dewasa maupun anak. Pelacuran merupakan salah satu perbuatan menyimpang karena bertentangan dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Namun begitu, ada tempat-tempat tertentu yang memang dilegalkan untuk pelacuran atau yang disebut dengan lokalisasi. Selain lokalisasi yang memang dilegalkan oleh pemerintah kota, juga menjamur pelacuran terselubung.

⁶ Jawapos terbit 30 April 2015

Penguatan Kontrol Sosial

Penguatan Kontrol Sosial membuat kita wajib mempertanyakan bagaimana ikatan dalam masyarakat (*bond to society*). Seperti halnya yang diungkapkan Sosiolog, Hirschi, bahwa individu itu melakukan perilaku menyimpang atau tidak tergantung bagaimana ikatan dalam masyarakat. Ketika *bonding* anak dengan masyarakat sekitar mulai dari keluarga hingga lingkungan tempat tinggalnya begitu erat, maka akan sangat kecil kemungkinan mereka untuk melakukan perilaku menyimpang. Namun sebaliknya, ketika *bonding* anak dengan masyarakat sekitarnya lemah maka potensi untuk melakukan perilaku menyimpang menjadi sangat kuat. Maka, tidak mengherankan jika anak yang tidak menjalin keterikatan yang kuat dengan keluarga akan mudah terbuai untuk melakukan pelacuran. Terlebih bagi anak atau remaja yang tidak sempurna dalam mendapatkan sosialisasi primer sejak kecil.

Oleh sebab pentingnya *bond to society* bagi anak, maka perlu diperhatikan pula 4 cara bagaimana individu mengikat diri dengan masyarakat seperti pemikiran Hirschi: pertama, keterikatan dengan orang lain disebut sangat mempengaruhi anak dalam berperilaku. Jika keterikatan yang kuat terbangun dengan orang tua, teman dan adat istiadat (dalam hal positif) maka kecil kemungkinan anak itu akan berperilaku menyimpang. Dengan kata lain, keterikatan anak dengan orang lain itu akan mencegah/ menahannya untuk melakukan pelacuran.

Kedua, komitmen dengan persesuaian. Maksudnya, seseorang yang menggunakan waktu dan tenaganya dalam tindakan lazim cenderung menahan seseorang untuk melakukan perilaku menyimpang. Misalnya, jika anak

memanfaatkan waktu dan tenaganya untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan yang halal, mengembangkan keterampilan maka kecil kemungkinan mereka akan terjebak dalam pelacuran.

Ketiga, keterlibatan dalam kegiatan yang lazim. Maksudnya, orang hanya menjaga dirinya sendiri agar sibuk melakukan hal-hal yang lazim secara norma dan nilai-nilai di masyarakat sehingga mereka tidak punya waktu untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang. Jika anak yang melacurkan dirinya memiliki kegiatan-kegiatan positif seperti bimbingan belajar dan penyaluran hobi yang positif serta kegiatan yang menghabiskan waktu dalam hal yang lazim tadi tentu akan rendah kemungkinan untuk mereka melacurkan dirinya.

Keempat, kepercayaan pada keabsahan moral aturan-aturan sosial menjadi cara untuk mengikat diri remaja dengan masyarakat. Seseorang yang mempunyai keyakinan moral yang kuat bahwa mereka akan mengikuti aturan-aturan masyarakat yang lazim tentu akan berpikir ratusan kali untuk melakukan perbuatan amoral. Namun sebaliknya, ketika seseorang itu tidak yakin pada moral dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, maka dia berpotensi untuk menerobos nilai dan moral itu. Anak yang meyakini bahwa keperawanan adalah sesuatu yang sakral dan tidak untuk dirusak sebelum akad nikah serta tidak untuk diperjual belikan, tentu saja tidak akan mau menjadi pelacur. Namun sebaliknya, bagi anak yang menganggap bahwa keperawanan itu *nothing*, tentu saja dia akan dengan mudah melacurkan dirinya.

Begitu pentingnya ikatan dengan masyarakat dalam pembentukan kepribadian anak seharusnya membuat orangtua dan masyarakat lebih peduli. Di

usia remaja, anak yang sedang mencari jati diri tentu akan sangat labil. Ketika orang tua dan lingkungan sekitar tidak mampu menjadi kontrol bagi perilaku remaja, maka perilaku menyimpang seperti melacur akan semakin marak.

Kontrol Sosial Lemah

Pemikiran lain tentang kontrol sosial juga datang dari Psikolog Ivan Nye. Menurutnya, ada 4 jenis control sosial yang bisa dilakukan agar tidak terjadi perilaku menyimpang, yakni: pertama kontrol dalam. Kontrol ini didapatkan dari dalam diri seseorang. Kontrol itu akan berjalan jika orang itu memiliki konsep diri yang positif. Kedua, kontrol tidak langsung. Control seperti ini didapatkan dari perasaan kasih sayang terhadap seseorang, menghormati, cinta, segan dan kebutuhan untuk menjaga nama baik. Ketika remaja putri memiliki seseorang yang ia harga, hormati dan cintai maka dia secara tidak langsung akan mengontrol dirinya untuk tidak melakukan pelacuran karena tidak ingin menyakiti orang yang ia cintai tersebut.

Ketiga, kontrol langsung. Disinilah peran dari orang tua, teman sebaya polisi dan semua elemen masyarakat untuk mengontrol tindak-tanduk anak dan remaja. Guna mengatasi pelacuran yang semakin marak, maka diharapkan orang tua bisa mengontrol putri mereka, begitupun dengan masyarakat sekitar dan kepolisian. Keempat, yakni pemuasan kebutuhan yang sah. Hal ini juga tak kalah pentingnya. Ketika orang tua bisa memenuhi kebutuhan anak dengan cara-cara yang legal, seperti pakaian yang layak, uang jajan yang cukup dan kebutuhan lainnya maka potensi anak untuk melakukan pelacuran akan bisa ditekan.

Hal ini tentu ada benarnya, karena faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terbesar remaja putri melakukan pelacuran. Ketika kebutuhan mereka dapat terpenuhi, hasrat untuk mendapatkan uang dari menjual diri tentu dapat ditekan. Berbeda halnya jika pemuasan kebutuhan yang sah tidak dapat terpenuhi, maka remaja putri akan berupaya untuk mendapatkannya meskipun harus dengan melacur.

Hukum Lemah

Kasus anak dan remaja putri dilacurkan yang mencuat ke permukaan sudah cukup banyak. Laporan-laporan lembaga advokasi atas kasus Eksploitasi Seksual komersial Anak (ESKA) nyatanya belum dapat ditindaklanjuti karena ketentuan hukum yang masih belum memberikan efek jera bagi para pelaku yang melakukan eksploitasi seksual pada anak.

Oleh sebab itu, revisi kerangka hukum menyangkut hak anak harus disesuaikan dengan standar internasional. Maksudnya, semestinya perlu ada jaminan pengajuan kasus-kasus kekerasan ke pengadilan tidak berhenti karena ambivalensi interpretasi hukum dan lemahnya hukuman bagi pelaku pelanggaran.

Perlindungan anak dan remaja di Indonesia masing tergolong lemah. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintah soal anak yang lebih kuratif. Misalnya dalam hal dana yang dianggarkan untuk perlindungan anak, lebih banyak digunakan untuk kuratif sementara untuk kegiatan yang bentuknya preventif seperti penguatan keluarga tidak diperhatikan.

UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang telah ada tampak sangat focus penyediaan layanan terpadu menyebar di daerah perkotaan sementara kasus kekerasan dan eksploitasi anak banyak

juga terdapat di daerah urban. Ini menjadi salah satu indikator lemahnya kapasitas manajemen perlindungan anak.

Sumbangan Ide Kebijakan

Meskipun Indonesia telah mengembangkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak yang dibuat melalui Keputusan Menko Kesra No 25/2009, namun kemajuan yang diperoleh sangat minim. Pemerintah pusat kurang memiliki kekuatan dalam mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah kongkrit dalam mencegah dan menghapuskan perdagangan orang dan eksploitasi seksual. Kasus-kasus eksploitasi perdagangan orang khususnya perdagangan anak masih terus berlangsung hingga sekarang. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ini masih sangat terbatas, mereka bukan saja minim dari segi anggaran tapi juga minim dari segi keahlian.

Diperlukan satu model aksi yang dapat mengatasi pelacuran anak. Program yang disusun haruslah diorientasikan pada penarikan anak-anak yang berada di lokasi, karaoke dan tempat-tempat rawan pelacuran anak lainnya. Pemerintah perlu memikirkan penguatan fungsi lembaga yang selama ini ada dan memahami child trafficking mainstreaming.

Aparat penegak hukum dan pemerintah harus sinergi dalam menyelesaikan persoalan pelacuran anak, bukan malah saling menuding yang berakibat pada pelemahan aksi penyelamatan anak yang terkesploitasi. Pengembangan program pencegahan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan sangat diperlukan agar anak sejak dini dapat dibentengi dari praktek eksploitasi.

Sejauh ini, upaya Pemda mengatur tentang mekanisme keberadaan pusat rehabilitasi non panti berakibat pada pelebaran lokasi-lokasi praktek prostitusi ke dalam Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti. Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti menyediakan pembinaan agama, sosial dan ekonomi. Goal dari perda ini adalah penutupan tempat-tempat prostitusi setelah 3 tahun sejak perda diimplementasikan. Namun hingga 2015 belum nampak upaya penutupan seperti yang diharapkan.

Referensi:

1. Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. Teori Sosiologi. 2008. Yogyakarta : Kreasi Wacana
2. Jones, PIP. Pengantar Teori-Teori Sosial. 2010. Jakarta: Yayasan Obor
3. Kompas.com/150.000 Anak Indonesia Jadi Korban Pelacuran diunduh 22 Maret 2014
4. I Gede Pitana dan Putu Gayatri 2004. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: Andi
5. www.yayasansetara.org diunduh pada 22 Maret 2014
6. www.wikipedia.com/EnjoKosai diunduh pada 22 Maret 2014
7. United States Departement of State. 19 June 2012
8. International Catholic Migration Commission (ICMC) and American Center for International Labor Solidarity (Solidarity Centre). Trafficking of Women and Children in Indonesia. 2003.
9. UNICEF. Diakses dari http://www.unicef.org?infobycountry/Indonesia_23650.html
10. US State Departement. Trafficking in Persons Report 2008-Indonesia, 4 June 2008.

11. Nugraha, Panca "Child Trafficking on The Rist in West Nusa Tenggara. 14 Agustus 2008. The Jakarta Post
[http://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata di Kepulauan Riau diakses 2 Mei 2015](http://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata_di_Kepulauan_Riau)